



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak atas penerapan pelaporan data transaksi usaha hotel, restoran, hiburan dan parkir, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha Wajib Pajak yang dikelola oleh BPKPD, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
9. Bank Persepsi adalah yang ditunjuk oleh Bupati Tasikmalaya untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
10. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari subjek pajak/konsumen kepada Wajib Pajak/ pengusaha sebagai dasar pengenaan pajak.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
18. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah merupakan sistem aplikasi yang dibangun berbasis web dan dikembangkan sebagai sarana Wajib Pajak melaporkan Pajak Daerah secara *online*.
19. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir.
20. Keadaan memaksa yang selanjutnya disebut *force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- b. mempermudah Wajib Pajak dalam membuat laporan omzet dan menghitung besaran Pajak yang harus disetorkan;
- c. mempermudah penyampaian laporan omzet;
- d. mempermudah pembayaran/penyetoran Pajak;
- e. meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan daerah;
- f. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Wajib Pajak; dan
- g. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang pembayarannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan; dan
- d. Pajak Parkir.

(3) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data pembayaran atas:

a. Pajak Hotel, meliputi:

1. fasilitas penginapan antara lain:

- a) hotel;
- b) wisma pariwisata;
- c) motel;
- d) pesanggrahan;
- e) penginapan dan sejenisnya; serta
- f) rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan;

2. fasilitas penunjang penginapan antara lain:

- a) telepon;
- b) faksimili;
- c) teleks;
- d) internet;
- e) fotokopi;
- f) pelayanan cuci;
- g) setrika;
- h) transportasi; dan
- i) fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel;

3. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

4. fasilitas restoran, jasa boga/katering, kafe, dan sejenisnya yang dinikmati;

5. fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, bar, pusat kebugaran, salon kecantikan, spa, kolam renang, tenis dan sejenisnya; dan

6. fasilitas parkir;

b. Pajak Restoran meliputi:

1. penjualan makanan dan/atau minuman;

2. *service charge*;

3. *business centre*;

4. *room charge*; dan

5. minuman *chorpe/first drink charge*;

c. Pajak Hiburan meliputi:

1. *room charge*;

2. harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk/ *coin/ minimum charge/ cover charge/ first drink charge* dan sejenisnya;

3. membership/kartu anggota dan sejenisnya;

4. makanan dan minuman (*food and beverages*); dan

5. *service charge*;

d. Pajak Parkir meliputi:

1. tiket parkir pada pintu masuk atau keluar;

2. karcis berlangganan (*member*); dan

3. persewaan pengelolaan tempat parkir.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Kewenangan pengelolaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPKPD.

Bagian Ketiga
Penyediaan Perangkat

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Persepsi menyediakan perangkat pendukung dalam penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik.
- (2) Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha dapat berupa *tapping box*, *online cash register* dan/atau alat lain yang sejenis;
 - b. jaringan komunikasi data; dan
 - c. aplikasi pelaporan Pajak secara elektronik (e-SPTPD).
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Keempat
Pemasangan Perangkat Elektronik

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemasangan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Pemasangan perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan survey untuk memastikan kesediaan Wajib Pajak dan ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat elektronik.
- (3) Pengoperasian perangkat elektronik oleh Wajib Pajak dituangkan dalam perjanjian antara Kepala BPKPD selaku pengguna barang dengan Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pendaftaran akun dalam aplikasi e-SPTPD.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelaporan Pajak melalui aplikasi e-SPTPD dan melakukan pencetakan dokumen SPTPD.

- (3) Dokumen SPTPD yang dicetak melalui e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh BPKPD.
- (4) Tata cara pelaporan dan validasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

Pasal 8

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila:

- a. Wajib Pajak yang omzetnya paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari;
- b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- c. Wajib Pajak yang mengalami *force majeure*.

Pasal 9

Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Daerah dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan perpajakan daerah.

Bagian Kelima

Penghentian Penggunaan Perangkat Elektronik

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan *force majeure*.
- (4) Perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPKPD kepada Wajib Pajak lainnya.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak mengubah atau mengganti perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebelumnya, maka perangkat tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik dilaksanakan oleh BPKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi; dan
 - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala BPKPD membentuk Tim Pelaksana Sistem Pelaporan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) BPKPD berhak:
 - a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik pada tempat usaha outlet Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengusulkan pencabutan hak Wajib Pajak yang dipasang perangkat Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dan instansi yang berwenang; dan
 - d. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atas karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/ atau hilangnya perangkat Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.
- (2) BPKPD berkewajiban :
 - a. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;
 - b. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak dan setiap Wajib Pajak;
 - c. menggunakan data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - d. membangun/ mengadakan/ menempatkan/ menyambung perangkat Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik dilaksanakan dengan biaya dari Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- f. menyimpan data transaksi pembayaran pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berhak:
 - a. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD;
 - b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - c. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah; dan
 - d. mendapatkan jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan perangkat Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga perangkat Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik yang sudah terinstal/ tersambung dalam keadaan baik;
 - c. dalam hal Wajib Pajak menggunakan mesin *online cash register* untuk pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib Pajak secara elektronik, kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi wajib disediakan sendiri oleh Wajib Pajak;
 - d. melaporkan bila sistem aplikasi tidak berfungsi/rusak kepada BPKPD;
 - e. menyampaikan informasi kepada BPKPD paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal; dan
 - f. bagi Wajib Pajak baru atau Wajib Pajak yang akan memperpanjang izin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang perangkat Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik Wajib Pajak dilarang:
 - a. menolak pemasangan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Secara Elektronik;
 - b. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;

- c. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BPKPD;
 - d. mengubah data dan perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BPKPD; dan/ atau
 - e. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa izin BPKPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - d. pencabutan izin tempat usaha Wajib Pajak.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. dilakukan secara bertahap, didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dikenakan sanksi administratif pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak, penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak dan pencabutan izin tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. dalam rangka penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala BPKPD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban, dan Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Wajib Pajak wajib mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah;
- b. pelaporan SPTPD secara manual tetap dilakukan sepanjang aplikasi e-SPTPD belum dapat digunakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPAN TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN